

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG ANAK**

#### **A. PENGERTIAN ANAK**

Sejatinya, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah “harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan seikat uang. Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.

Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang-tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan pada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orang tua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi ambisi orangtua. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 60.000 hingga 120.000 orang, sementara ILO sebagaimana dikutip KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23/ 2003 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Menurut konsep hukum adat

Menurut hukum adat, seseorang yang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah berdiri-sendiri belum terlepas dari orang tua. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti didalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isi dental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak

mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Ketentuan didalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 Tahun.<sup>6</sup>

Kitab undang-undang hukum perdata atau yang diatur dalam pasal 421 dan 426 KUHPerdata memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah merekabelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan<sup>7</sup>.

Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yanag belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah<sup>8</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>6</sup>Kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 1946

<sup>7</sup>Kitab undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>8</sup>Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak

Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya<sup>9</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah prang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah<sup>10</sup>.

Menurut Hukum Perburuhan Undang-Undang 13 tahun 2003

Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah dan belum pernah menikah<sup>11</sup>.

Menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian anak tidak begitu jelas tetapi batas umur perkawinan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun<sup>12</sup>.

## **B. Hak dan Kewajiban Anak**

### **1. Hak Anak**

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 undang-undang nomor 23/2002). Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 undang-undang nomor 23/2002). Setiap anak

---

<sup>9</sup>Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia

<sup>10</sup>Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

<sup>11</sup>Hukum perburuhan

<sup>12</sup>Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya (termasuk itu susunya). Dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak patuh dan menghormati orang tuanya (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengasuhan dari pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak (ayat 2).

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.



- c. Hak untuk Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8). Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak ini dimaksud untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaanya,

meningkatkan rasa percaya diri dan kemamouan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17 ayat 1) :

- a. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnyabimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan pisikater atau bantuan dari ahli bahasa.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektIf dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

### **C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Hak orang tua adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib menjamin,melindungi, dan memenuhi anak, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.



Mengenai hak dan kewajiban orang tua menyatakan:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak<sup>13</sup>.

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (ayat 2).

#### **D. Peran masyarakat terhadap anak**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak. Dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak (Pasal 72 ayat 1). Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

---

<sup>13</sup>Ibid hal.10

Untuk menjaga tegak dan keutuhan Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka memerlukan kepedulian yang sangat tinggi baik bagi orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara terhadap perlindungan anak dalam kondisi yang sangat memperhatikan terutama bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan dalam situasi konflik bersenjata<sup>14</sup>.

Perlindungan anak yang diberlakukan secara khusus adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang cacat dan bagi anak yang mengalami gangguan psiko sosial.
- c. Selamatkan anak dari perekrutan dan diperalat anak untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan-kejahatan, kepentingan militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyebutkan Petugas Kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berasaskan putusan pengadilan.

---

<sup>14</sup>Abdussalam, R, hukum perlindungan anak.jakarta, PTIK,2012.

- c. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana efek yang ditimbulkan jika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Memberikan motivasi terhadap anak tersebut supaya si anak tidak trauma dan dijauhi oleh teman-temannya.

Tanggung jawab masyarakat mengenai mantan narapidana anak adalah masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, kemudian dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tentram dan damai. Jadi usaha politik kriminal diselenggarakan bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang padat berdasarkan satu asas dan menuju satu ke arah tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan akhirnya masyarakat<sup>15</sup>.

#### **E. Peran Komnas Ham terhadap Anak**

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya dapat diusahakan adanya suatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus

---

<sup>15</sup>Ridho Mubarak.SH,M.H& Wessy Trisna.SH,M.H,*Kejahatan Anak.medan area university press,oktober,2012*

dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasidan hukum perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, tempat rekreasi, tempat penitipan anak dalam rumah tahanan khusus anak. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 ayat 1). Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.